

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 248 /KPTS/DPPPA/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS EVALUASI MANDIRI PENYELENGGARAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 460/
KPTS/DPPPA/2021 telah dibentuk Kelompok Kerja
Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa dalam rangka percepatan penyelenggaraan
pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan
keadilan gender yang dilaksanakan melalui
pengintegrasian pengalaman, kebutuhan, aspirasi, potensi
dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki,
perlu dilakukan evaluasi mandiri penyelenggaraan
pengarusutamaan gender dalam rangka penilaian
Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melakukan evaluasi mandiri
penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam rangka
penilaian Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2024
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
dibentuk Tim Teknis yang merupakan anggota dari
Kelompok Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Teknis
Evaluasi Mandiri Penyelenggaraan Pengarusutamaan
Gender Melalui Anugerah Parahita Ekapraya Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2024;

c. melakukan pengisian data terhadap indikator penilaian Anugerah Parahita Ekapraya Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

KETIGA

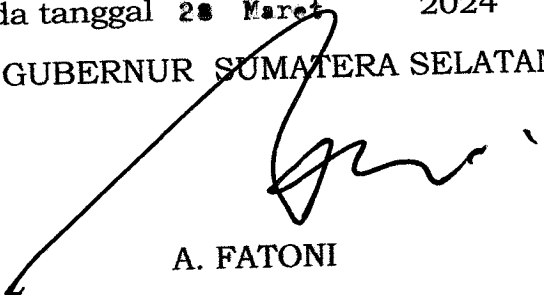
: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta.
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Kepala Dinas/Badan/Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.